



NOMOR 108

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dan dilakukan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Camat dan Lurah;
- c. PSL;
- d. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. Pakaian Seragam Pramuka.

Bagian Kedua

PDH

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH Warna Khaki;
- b. PDH *Smart Casual*;
- c. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam;
- d. PDH batik/tenun/lurik; dan
- e. PDH Adat Khas Depok.

Paragraf 2

PDH Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Senin.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

Pasal 6

- (1) PNS pria menggunakan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota, lambang Daerah Kota, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Warna Khaki untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Romawi I huruf A angka 1 dan angka 2 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) PNS wanita menggunakan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok/kulot warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota, lambang Daerah Kota, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Warna Khaki.
- (4) Model PDH Warna Khaki untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf A angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

PDH *Smart Casual*

Pasal 8

- (1) PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Selasa.
- (2) PDH *Smart Casual* PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 - b. celana panjang bahan selain jeans dan korduroi;
 - c. sepatu tertutup tidak bercorak; dan
 - d. tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model Pakaian PDH *Smart Casual* untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tercantum dalam Romawi I huruf A angka 7 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) PDH *Smart Casual* PNS wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang, tidak bercorak dengan mempertimbangkan kepantasan dan kepatutan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang/kulot bahan selain jeans dan korduroi;
 - c. sepatu tertutup tidak bercorak; dan
 - d. tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH *Smart Casual*.
- (4) Model Pakaian PDH *Smart Casual* untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam tercantum dalam Romawi I huruf A angka 8 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 10

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Rabu.
- (2) PNS pria menggunakan PDH kemeja putih dan celana hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model Pakaian PDH kemeja putih dan celana hitam untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Romawi I huruf A angka 9 dan angka 10 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) PNS wanita menggunakan PDH kemeja putih dan rok/celana hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok/kulot warna hitam;

- c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH kemeja putih dan rok/celana hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH kemeja putih dan rok/kulot hitam.
 - (4) Model PDH kemeja putih dan rok/kulot hitam untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Romawi I huruf A angka 11 dan angka 12 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

PDH Batik/Tenun/Lurik

Pasal 12

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. hari Kamis; dan
 - b. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PNS pria menggunakan PDH batik/tenun/lurik dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik/tenun/lurik;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PNS wanita menggunakan PDH batik/tenun/lurik dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek, motif batik/tenun/lurik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau kulot, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH batik/tenun/lurik.

Pasal 14

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Paragraf 6

PDH Adat Khas Depok

Pasal 15

- (1) PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Jumat.
- (2) PNS menggunakan PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. pria menggunakan Baju Koko dengan celana tidak bercorak atau Baju Pangsi;
 - b. wanita menggunakan kebaya dan kain bercorak batik diutamakan khas Depok;
 - c. sandal terompah/selop; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH Adat Khas Depok.
- (5) Model PDH Adat Khas Depok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Romawi I huruf A angka 19 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

PDH Camat dan Lurah

Pasal 16

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. Model PDH untuk Camat dan Lurah pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Romawi I huruf B angka 1 dan angka 2 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) PDH Camat dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PDH Camat dan Lurah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Camat dan Lurah wanita.
- (4) Model PDH untuk Camat dan Lurah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf B angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 18

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL untuk PNS pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
- (3) Model PSL untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) PSL untuk PNS wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
- (2) PSL untuk PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PSL untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PSL untuk PNS wanita.
- (4) Model PSL untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf C angka 2 dan angka 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

PDL Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 20

PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh PNS Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor serta PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dan melaksanakan tugas tertentu akan diatur sendiri.

Bagian Keenam

PDL Camat dan Lurah

Pasal 21

- (1) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL untuk Camat dan Lurah Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu tertutup warna hitam.

Pasal 22

- (1) PDL untuk Camat dan Lurah Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut, atau kulot semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu tertutup warna hitam.
- (2) PDL untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PDL untuk Camat dan Lurah Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDL untuk Camat dan Lurah wanita.

Bagian Ketujuh

PDU Camat dan Lurah

Pasal 23

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah Kota, dan hari besar lainnya.

- (2) PDU untuk Camat dan Lurah Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
 - celana panjang warna putih;
 - kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna putih; dan
 - lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model PDU untuk Camat dan Lurah pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf D angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) PDU untuk Camat dan Lurah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
 - rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna putih;
 - sepatu tertutup atau pantofel warna putih;
 - lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDU untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan PDU untuk Camat dan Lurah wanita.
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDU untuk Camat dan Lurah wanita.
- (4) Model PDU Camat dan Lurah untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf D angka 2 dan angka 3 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) PNS pria menggunakan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. celana panjang warna biru tua;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak;
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengenakan peci nasional.
- (3) Motif/corak Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Korps Pegawai Republik Indonesia terkait Motif/corak Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (4) Model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf E angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) PNS wanita menggunakan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang warna biru tua;

- c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu biru tua.
 - (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (5) Model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf E angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Pramuka; dan
 - b. tanggal 14 bulan April, Agustus, dan Desember.
- (2) PNS pria menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 - b. celana panjang warna coklat tua; dan
 - c. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model Pakaian Seragam Pramuka untuk PNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Romawi I huruf F angka 1 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) PNS wanita menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu, berkerah;
 - b. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut/rok panjang/celana Panjang warna coklat tua;
 - c. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kerudung coklat tua.
- (4) Model Pakaian Seragam Pramuka untuk PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Romawi I huruf F angka 2 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PAKAIAN DINAS

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 29

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH Warna Khaki
 - b. PDH *Smart Casual*;
 - c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam;
 - d. PDH Adat Khas Depok; dan
 - e. PDH batik/tenun/lurik.
- (3) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin.

- (4) PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Selasa.
- (5) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Rabu.
- (6) PDH Adat Khas Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan PPPK pada hari Jumat.
- (7) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (8) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 30

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Kota Depok; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakai Dinas Camat terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang daerah Pemerintah Daerah;
 - f. tanda pengenal; dan
 - g. tanda jabatan.

- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang daerah Pemerintah Daerah;
 - f. tanda pengenal; dan
 - g. tanda jabatan.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 31

- (1) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (2) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kota Depok.

Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. biru untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator;
 - d. hijau untuk Pejabat dalam Jabatan Pengawas;
 - e. orange untuk Pejabat dalam Jabatan Pelaksana;
 - f. abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 33

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 34

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum dalam Romawi II sampai dengan Romawi X Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan pembiayaannya, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 108




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
DEPOK

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Daerah Kota Depok |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja | l. Saku Celana Depan |
| e. Kancing | m. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | n. Saku Celana Belakang |
| g. Krah | o. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Daerah Kota Depok |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja | l. Saku Celana Depan |
| e. Kancing | m. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| g. Krah | o. Saku Celana Belakang |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | p. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| c. Papan Nama | i. Lambang Daerah Kota Depok |
| d. Tutup Saku Dalam | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | k. Kulot |
| f. Krah | l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Daerah Kota Depok |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tutup Saku Dalam | k. Rok Panjang |
| e. Kancing | l. Kulot |
| f. Krah Rebah | m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Daerah Kota Depok |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Sambung Baju | k. Sambung Bahu Belakang |
| e. Kancing | l. Sambung Baju Belakang |
| f. Krah Rebah | m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Daerah Kota Depok |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Sambung Baju | k. Sambung Bahu Belakang |
| e. Kancing | l. Sambung Baju Belakang |
| f. Krah Rebah | m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

7. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* PRIA



Keterangan:


- a. Papan Nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Sepatu tertutup tidak bercorak

8. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* WANITA



- Keterangan:
- a. Papan Nama
 - b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. Tanda Pengenal
 - d. Sepatu tertutup tidak bercorak


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Nama Kementria Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Lambang /logo Pemerintah Daerah Kota Depok
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- i. Tanda Pengenal
- j. Kulot
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- i. Tanda Pengenal
- j. Kulot
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

13. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT KHAS DEPOK UNTUK, PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA



Pakaian Adat Khas Depok Pria




Pakaian Adat Khas Depok Wanita



Pakaian Adat Khas Depok Pria

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Pemerintah Daerah Daerah Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Kulot
- n. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Kulot
- m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi
- j. Lambang Pemerintah Daerah Kota Depok
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

E. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku Dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Kulot Warna Dongker
- g. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Kulot Warna Dongker
- h. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak


4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak

F. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA UNTUK PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA


1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA




2. PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI WANITA




II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH




A. Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




B. Mutz PNS Gol III dari samping.



C. Mutz PNS Gol II dari samping.



D. Mutz PNS Gol I



III. PET CAMAT DAN LURAH

A. PET UPACARA CAMAT



Keterangan:


- bahan dasar kain warna hitam.
- lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- pita emas.

B. PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. lambang Daerah Kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. pita perak.



1,75 CM



1,75 CM

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam,
jml sinar 45 jari-jari warna kuning
emas.

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam
logam warna perak.

Lingkaran luar dari tengah : 3 cm

B. LURAH.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45
jari-jari warna perak

Lambang Daerah


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna
perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA PEMERINTAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI



VIII. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK



X. TANDA PENGENAL



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS